

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum seperti yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (3) bahwa: “Negara Indonesia merupakan negara hukum”. Hal ini berarti sebagai sebuah negara, semua tindakan pemerintahan harus didasarkan pada ketentuan hukum dan perundang-undangan.¹ Negara hukum adalah Negara yang didalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang bersifat abstrak yaitu memaksa dan mempunyai sanksi yang tegas.

Menurut Aristoteles, suatu Negara yang baik adalah Negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum². Dimana pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum dan bukan berdasarkan hukum yang dibuat sewenang-wenang yang mengenyampingkan konstitusi, sehingga pemerintahan yang berkonstitusi merupakan pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat dan bukan merupakan paksaan atau tekanan dari pemerintah, pasal yang mengatur tentang pengawasan tersebut diatur dalam pasal 18 ayat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur dengan jelas bahwa ‘Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan

¹Ridwan HR, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm 12.

²*Ibid.* hlm 2.

daerah Provinsi itu dibagi atas Kab/Kota, yang tiap- tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota itu mempunyai pemerintahan yang diatur dengan undang-undang’.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 bahwa sesuai dengan Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang, bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Sebagaimana dituangkan dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (6) “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian hak, wewenang, dan kewajiban tersebut diharapkan agar daerah dapat melakukan pembangunan atas dasar kemauan dan kemampuan daerah itu sendiri. Hal ini mengandung makna bahwa urusan pemerintahan pusat yang menjadi kewenangan pusat tidak mungkin dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh pemerintahan pusat guna kepentingan pelayanan

umum pemerintah dan kesejahteraan rakyat disemua daerah yang sangat beraneka ragam dan disisi lain NKRI yang meliputi daerah-daerah kepulauan dan wilayah negara yang sangat luas.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan secara jelas bahwa Desa merupakan Kesatuan masyarakat hukum Adat yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul desa dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan NKRI. Desa dibentuk dengan tujuan untuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab; Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan dan kesejahteraan umum; Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional; Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Nagari adalah pembagian wilayah administratif sesudah kecamatan di Provinsi Sumatera Barat, istilah nagari menggantikan istilah desa atau kelurahan, yang digunakan oleh provinsi lain di Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Daerah Sumatra Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari Pasal 1 angka (2) “Nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum adat secara geneologis dan historis, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara musyawarah serta mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi dan sandi adat, *adat basandi syara' - syara' basandi kitabullah* dan/atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat. Pada era otonomi yang dimulai dari munculnya Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, menyebutkan “Desa atau yang disebut dengan nama lain”. Tidak lagi sekedar Desa dan Kelurahan, seperti UU sebelumnya, sehingga muncul kembali sebutan-sebutan wilayah yang setara dengan desa, seperti Nagari, Kampung (Lampung, Papua), Gampong, Nagori, Pekon, Dusun (Bungo), Lembang (Toraja). Meskipun dalam prakteknya, tetap dianggap setara dengan desa.³

Berdasarkan pasal 1 angka 8 peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 2 Tahun 2007 tentang pokok-pokok pemerintahan nagari yang dimaksud pemerintahan nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah nagari dan badan permusyawaratan nagari berdasarkan asal usul nagari di wilayah Provinsi Sumatera Barat yang berada dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sesuai dengan pasal 1 angka 6 Permendagri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan keuangan desa adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. pelaksanaan keuangan desa pada dasarnya dilaksanakan untuk mewujudkan desa sebagai sesuatu pemerintahan terdepan dan terdekat dengan rakyat, yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis, hingga mampu

³<https://www.kompasiana.com/suchaini/552e4f736ea83480438b457d/keragaman-nama-wilayah-administrasi-setingkat-desa>, diakses pada 22:12 tgl 11/6/2020

melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan menuju pembangunan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Esensi penguatan pengelolaan keuangan desa bertumpu pada beberapa unsur yakni: Asas Pengelolaan Keuangan Desa, Keuangan Desa harus dikelola secara Transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, disiplin anggaran, Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa Pihak yang mempunyai kewenangan dalam pengelolaan keuangan desa yakni antara lain: Kepala Desa pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan: Pejabat Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 7 Tahun 2008 tentang pedoman tata cara pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pasal 2 ayat 1 menyatakan pengawasan atas pemerintahan desa meliputi administrasi pemerintahan desa dan urusan pemerintahan desa, dan Pasal 2 ayat 2 menyatakan pengawasan sebagaimana di maksud pada ayat 1 dilakukan terhadap kebijakan desa, kelembagaan desa, keuangan desa, dan kekayaan desa.

Sebagaimana Pasal 3 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 7 Tahun 2008 tentang pedoman tata cara pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pengawasan sebagai mana dimaksud dalam pasal 2 di lakukan oleh pejabat pengawas pemerintah pada Inspektorat Kabupaten / Kota.

Sebagaimana Pasal 3 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 7 Tahun 2008 tentang pedoman tata cara pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pengawasan sebagai mana dimaksud dalam pasal 2 di lakukan oleh pejabat pengawas pemerintah pada Inspektorat Kabupaten / Kota.

Inspektorat Kabupaten Agam mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kerjasama dan kordinasi dibidang pelaksanaan dan pengendalian pengawasan dengan instansi pemerintah dan organisasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran tugas bidang pengawasan, serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Provinsi Sumatra Barat. Untuk melaksanakan tugas tersebut Inspektorat Kabupaten Agam mempunyai fungsi perumusan kebijaksanaan teknis dibidang pengawasan, pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah kabupaten dibidang pengawasan, dan pengelolaan tugas-tugas kesekretariatan.

Pasal 6 Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat menyatakan Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan;
- 2) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- 3) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- 4) Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- 5) Pelaksanaan administrasi inspektorat; dan
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Lembaga pemerintah, fungsi pengawasan merupakan tugas dan tanggung jawab seorang kepala pemerintahan, seperti di lingkup pemerintah provinsi merupakan tugas dan tanggung jawab Gubernur sedangkan di pemerintah Kabupaten dan Kota merupakan tugas dan tanggung jawab Bupati dan Walikota. Namun karena keterbatasan kemampuan seseorang, yang berwenang melakukan pengawasan keuangan negara yang berada dibawah pemerintah tujuan diadakannya inspektorat jendral secara fungsional melaksanakan pengawasan intern terhadap pengelolaan keuangan negara pada suatu instansi pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah yang bertanggung jawab terhadap menteri/pimpinan lembaga.

Tugas Pengawasan yang dilakukan Inspektorat Wilayah Provinsi, fungsinya melakukan pemeriksaan terhadap setiap unsur dan atau instansi di lingkungan pemerintah Kabupaten/Kota meliputi bidang-bidang pembinaan sosial politik, pembinaan pemerintah umum, pembinaan pemerintah desa pembinaan otonomi daerah, pembangunan, pembangunan desa, administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, pengujian serta penilaian atas hasil laporan berkala, pengusutan mengenai kebenaran laporan atau pengaduan tentang hambatan penyimpangan atau penyalahgunaan⁴. termasuk pembangunan nagari karena pembangunan tersebut memperoleh pembiayaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara, dari anggaran dan pembelanjaan tersebut yang dananya dialihkan ke pembangunan desa maka harus ada sebuah instansi pengawas agar pembangunan tersebut berjalan sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah di

⁴Viktor M Situmorang, 1994, *Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 158-159

ajukan, serta pengawasan tersebut untuk menghindari praktik korupsi atau penyalahgunaan dana nagari.

Maksud pengawasan itu dalam rumusan yang sederhana adalah untuk memahami dan menemukan apa yang salah demi perbaikan di masa mendatang. Sedangkan tujuan pengawasan itu adalah untuk meningkatkan pendayagunaan aparatur negara dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan menuju terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean government*) seiring dengan semakin kuatnya tuntutan dorongan arus reformasi ditambah lagi dengan semakin kritisnya masyarakat dewasa ini, maka rumusan pengawasan yang sederhana itu tidaklah cukup dan masyarakat mengharapkan lebih dari sekedar memperbaiki atau mengoreksi kesalahan untuk perbaikan dimasa datang, melainkan terhadap kesalahan, kekeliruan apalagi penyelewengan yang telah terjadi tidak hanya sekedar dikoreksi dan diperbaiki akan tetapi harus diminta pertanggungjawaban kepada yang bersalah.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut maka penulis menangkat judul: **“PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA NAGARI OLEH INSPEKTORAT DAERAH DI NAGARI TIKU UTARA KECAMATAN TANJUNG MUTIARA KABUPATEN AGAM”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk pengelolaan dana nagari di Nagari Tiku Utara Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam?

2. Bagaimana pelaksanaan pengawasan Inspektorat Daerah terhadap pengelolaan Dana Nagari di Nagari Tiku Utara Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bagaimana bentuk pengeloaan dana nagari di Nagari Tiku Utara.
2. Mengetahui pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Nagari oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Agam.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat sehingga pengelolaan dana nagari dapat dijalankan secara baik dan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b) Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk dijadikan arah penelitian lebih lanjut pada masa yang akan datang.
 - c) Sebagai bahan referensi bagi yang berminat untuk memperdalam mengenai masalah pengawasan terhadap pengelolaan dana nagari oleh Inspektorat daerah Kabupaten Agam.
 - d) Sebagai bahan referensi untuk membuat regulasi peraturan baru terkait pengawasan pengelolaan dana nagari oleh inspektorat daerah
2. Manfaat Praktis

Diharapkan agar hasil penelitian ini nantinya akan bermanfaat bagi pemerintah kabupaten agam terkhusus untuk inspektorat kabupaten agam dalam pengawasan pengelolaan dana nagari.

E. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini dibutuhkan bahan atau data yang kongkret, yang berasal dari bahan kepustakaan dan penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris, yaitu pendekatan penelitian yang dilakukan dengan melihat dan mengkaji bagaimana suatu aturan diimplementasikan di lapangan⁵, khususnya yang berkenaan dengan pengawasan pengelolaan dana nagari oleh Inspektoat daerah dikabupaten agam.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yang mana metode ini merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung, tujuannya agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdarakan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan maksud utama yaitu mempertegas hipotesa-hipotesa,

⁵Bambang Sunggono, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm, 73.

agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau dalam rangka menyusun teori-teori baru.⁶

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

1) Data berdasarkan sumbernya

Data jika diklasifikasikan berdasarkan sumbernya terbagi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber datanya, untuk memperoleh data primer peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Sedangkan data sekunder merupakan data yang didapatkan dari studi-studi sebelumnya, data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti jurnal, laporan, buku dan sebagainya.

2) Data berdasarkan sifatnya

Data berdasarkan sifatnya, data dibedakan menjadi dua jenis yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif merupakan data yang berbentuk selain angka, data kualitatif dapat dikumpulkan dengan cara wawancara, analisis dokumen, observasi dan sebagainya. Sedangkan data kuantitatif merupakan data yang berwujud bilangan atau angka, data kuantitatif biasanya dijadikan sebagai dasar bagi setiap permasalahan yang bersifat statistik.

3) Data berdasarkan waktu pengumpulannya

⁶Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Penerbit Universitas Indonesia, hlm, 10

Data dibedakan menjadi dua berdasarkan waktu pengumpulannya yaitu data berkala dan data cross section. Data berkala (*time series*) merupakan data yang dikumpulkan secara berkala dari waktu ke waktu, pengambilan data biasanya digunakan untuk melihat perkembangan dari waktu ke waktu. Sedangkan data cross section merupakan data yang diperoleh pada waktu yang telah ditentukan untuk mendapatkan gambaran keadaan atau kegiatan pada saat itu juga data kuantitatif merupakan data yang berwujud bilangan atau angka, data kuantitatif biasanya dijadikan sebagai dasar bagi setiap permasalahan yang bersifat statistik

4) Data berdasarkan waktu pengumpulannya

Data dibedakan menjadi dua berdasarkan waktu pengumpulannya yaitu data berkala dan data cross section. Data berkala (*time series*) merupakan data yang dikumpulkan secara berkala dari waktu ke waktu, pengambilan data biasanya digunakan untuk melihat perkembangan dari waktu ke waktu. Sedangkan data cross section merupakan data yang diperoleh pada waktu yang telah ditentukan untuk mendapatkan gambaran keadaan atau kegiatan pada saat itu juga.

a. Sumber data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder, yaitu:

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung berupa keterangan-keterangan dan pendapat dari para responden yaitu Wali Nagari atau yang mewakili dan Kepala Inspektorat Daerah

Kabupaten Agam atau yang mewakili serta kenyataan-kenyataan yang ada di lokasi penelitian melalui wawancara. Wawancara akan dilakukan pada kantor Wali Nagari Tiku Utara dan kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Agam.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a) Bahan hukum primer

yaitu Bahan yang mencakup sekumpulan peraturan Perundang-undangan, dalam hal ini adalah:

- i. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

- ii. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
- iii. Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa,
- iv. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tatacara Pengawasan Atas Penyelenggaraan



- v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa,
- vi. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa,
- vii. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016,
- viii. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari,
- ix. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari,

x. Peraturan Bupati Agam Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat,

b) Bahan hukum sekunder

Bisa mencakup buku-buku hukum yang memuat serangkaian teori dan konsep hukum⁷

dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer serta bahan-bahan yang didapat dari tulisan, yang digunakan dalam tulisan ini adalah situs internet yang erat kaitannya dengan bahan yang diteliti, buku-buku yang berhubungan dengan pengawasan inspektorat daerah terhadap penyalahgunaan dana Nagari, majalah, koran, dan makalah-makalah dalam seminar.

c) Bahan hukum tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap hukum primer maupun sekunder,⁸ yang digunakan dalam penulisan ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Literatur-literatur dan hasil penelitian, dan Media Massa, pendapat sarjana dan ahli

⁷*Ibid*, hlm, 84

⁸*Op.Cit*, Bambang Sunggono, hlm, 177

hukum, surat kabar, website, buku, dan hasil karya ilmiah para Magister Hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi pustaka

Metode ini dilakukan dengan cara melakukan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah, mencatat, dan membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan menggunakan teknik wawancara langsung dengan responden yang telah direncanakan sebelumnya. Wawancara dilaksanakan secara langsung dan terbuka dengan mengadakan tanya jawab untuk mendapatkan keterangan atau jawaban yang bebas sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan.

5. Teknik Analisis dan Pengolahan Data

a. Pengolahan Data

1) Editing, merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh para pencari data.⁹ Editing yaitu memeriksa data yang didapatkan untuk mengetahui apakah data yang didapat itu relevan dan sesuai

⁹Amirudin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 168.

dengan bahasan. Apabila terdapat data yang salah maka akan dilakukan perbaikan.

2) Klasifikasi data, yaitu data yang telah selesai diseleksi kemudian diklasifikasi sesuai dengan jenisnya dan berhubungan dengan masalah penelitian.

3) Sistemasi data, yaitu menempatkan data pada masing-masing bidang pembahasan yang dilakukan secara sistematis.

b. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan baik dari penelitian kepustakaan maupun dari penelitian lapangan selanjutnya dikumpulkan, diseleksi, diklarifikasi dan diidentifikasi untuk kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu sesuai dengan metoda analisis data yang dilakukan dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya. Kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga memperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan. Kemudian hasilnya disajikan secara de